

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan usia muda merupakan perkawinan yang terjadi oleh pihak-pihak yang usianya belum mencapai yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita umur 16 tahun tetapi dalam penulisan ini para pihaknya belum mencapai umur yang ditentukan. Pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut.

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dan ditunggu-tunggu bagi perjalanan hidup manusia karena telah dimulailah babak baru kehidupan pria dan wanita dalam ikatan yang halal. Disamping membawa kedua mempelai ke alam lain yang berbeda, perkawinan juga secara otomatis akan mengubah status keduanya. Sudah menjadi kodrat alam, dua orang manusia dengan dua jenis kelamin yang berlainan saling memiliki rasa suka dan perasaan cinta yang tumbuh perlahan, seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya tarik menarik satu sama lain untuk hidup bersama untuk membina suatu keluarga dalam ikatan perkawinan.¹

Agar pernikahan dapat dipertahankan, perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik secara mental maupun material. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

¹ Wirjono Prodijokoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung: Bandung, 2006), hlm. 7.

tentang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Ketentuan ini diadakan ialah untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan, dan karena itu dipandang perlu diterangkan batas umur untuk perkawinan dalam Undang-undang Perkawinan. Salah satu asas atau prinsip perkawinan yang ditentukan dalam Undang-undang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri itu harus telah mapan jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.² Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan yang masih di bawah umur. Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi

Dalam konteks hak anak, sangatlah jelas seperti yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pada prespektif hak anak pencantuman kalimat tersebut merupakan keharusan yang harus menjadi perhatian bersama, hal ini disebabkan anak-anak yang terpaksa menikah dalam usia yang masih tergolong anak dilihat dari aspek hak anak, mereka akan terampas hak-haknya, seperti hak bermain, hak pendidikan, hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya dan pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Disisi lain, terjadinya perkawinan anak di bawah umur seringkali terjadi atas dasar faktor ekonomi (kemiskinan) dan faktor pergaulan seks bebas serta budaya / adat.

² Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 139.

Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengenai akibat hukum perkawinan anak dibawah umur dari tahun 2015 sampai dengan 2018, berdasarkan tabel dibawah ini, sebagai berikut:

1.1.Tabel. Perkawinan Anak dibawah Umur

Perkawinan Anak Dibawah Umur							
Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
L	P	L	P	L	P	L	P
1	6	4	11	6	15	6	8

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019.

Berdasarkan data tersebut, memberikan penjelasan dalam hal pelaksanaan perkawinan yang dilakukan anak dibawah umur cenderung meningkat dari tahun 2015 sampai dengan 2018.

Sementara data lain dari penelitian ini yang diperoleh dari penulusuran Penetapan Putusan Pengadilan, dimana telah dilangsungkan perkawinan anak dibawah umur.

Tabel 1.2.Penetapan Putusan Pengadilan Negeri Mengabulkan Permohonan Perkawinan Anak Dibawah Umur

Penetapan Pengadilan Negeri	Uraian Kasus	Putusan Hakim
Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 177/Pdt.P/2017/PN.Surakarta.	Rizky Ernanto masih berumur 16 (enam belas) tahun 4 (empat) bulan sehingga ia harus memperoleh dispensasi terlebih dahulu dari Pengadilan untuk memberi ijin melangsungkan perkawinannya. Di persidangan diperoleh fakta bahwa calon istri Rizky Ernanto yang bernama La Viola Fiorentina sedang mengandung akibat perbuatannya yang dilakukan bersama anak Para Pemohon tersebut, sehingga untuk perlindungan hukum dan kepentingan anak dalam kandungan La Viola Fiorentina maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan anak-anak mereka.	Mengabulkan Permohonan Pemohon
	Di persidangan diperoleh fakta bahwa calon istri Dani Pratama Wahyu Kristianto yang bernama	

Penetapan Pengadilan Negeri Nomor: 255/Pdt.P/2016/ PN.Surakarta	Cristina Yunika Puspitasari sedang mengandung akibat perbuatannya yang dilakukan bersama anak Para Pemohon tersebut, sehingga untuk perlindungan hukum dan kepentingan anak dalam kandungan Cristina Yunika Puspitasari maka kedua belah pihak keluarga telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan anak-anak mereka.	Mengabulkan Permohonan Pemohon
---	--	--------------------------------

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2019.

Berdasarkan uraian tabel diatas, diketahui beberapa penetapan Putusan Pengadilan Negeri terhadap permohonan perkawinan anak dibawah umur telah dikabulkan dengan alasan pihak perempuan telah hamil akibat persetubuhan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara di atas adalah untuk perlindungan hukum dan kepentingan anak dalam kandungan walaupun para pihak yang akan dinikahkan masih anak dibawah umur.

Dalam perkawinan anak dibawah umur terkait dengan kesehatan reproduksi si Ibu dan adanya ancaman kesehatan mental yang dapat berakibat terhadap keharmonisan rumah tangga.³ Serta perempuan sering kali mengalami stress ketika meninggalkan keluarganya dan bertanggung jawab atas keluarganya sendiri.

Bentuk permasalahan dalam perkawinan anak dibawah umur yang berakibat kekerasan dalam rumah tangga, hal ini dikarenakan dalam kondisi pihak yang tidak matang secara pemikiran dan psikologi, akan mudah memancing emosi dan kesulitan dalam menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Hal lainnya adalah dari segi pendidikan, seperti anak tidak akan menyelesaikan pendidikan sekolah wajib selama 12 tahun. Ditambah dampak kesehatan, contoh gizi buruk dan menyumbang angka kematian bayi dan ibu.

Selanjutnya adalah kebutuhan biaya hidup rumah tangga yang besar, hasil pekerjaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, pengetahuan dan pemahaman masalah pola asuh dikarenakan perempuan yang menikah pada usia anak-anak belum memiliki kemampuan pola asuh anak yang baik. Permasalahan-permasalahan diatas, membawa

³ Meri Ramadani, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Sebagai Salah Satu Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global, Jurnal Hukum Kesehatan Masyarakat, Vol 9, No 2. 2015.

dampak buruk bagi perempuan seperti rentan dengan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga seringkali menggunakan paksaan yang kasar untuk menciptakan hubungan kekuasaan di dalam keluarga, di mana perempuan diajarkan dan dikondisikan untuk menerima status yang rendah terhadap dirinya sendiri. Kekerasan dalam rumah tangga seakan-akan menunjukkan bahwa perempuan lebih baik hidup di bawah belas kasih pria. Hal ini juga membuat pria, dengan harga diri yang rendah, menghancurkan perasaan perempuan dan martabatnya karena mereka merasa tidak mampu untuk mengatasi seorang perempuan yang dapat berpikir dan bertindak sebagai manusia yang bebas dengan pemikiran dirinya sendiri.⁴

Kekerasan terhadap perempuan telah dilihat sebagai suatu bingkai kejahatan terhadap hak dan kebebasan dasar perempuan serta perusakan dan pencabutan kebebasan mereka terhadap hak-hak yang melekat pada dirinya. Hal ini menjadi sebuah tantangan dalam pencapaian persamaan hak, pengembangan dan kedamaian. Satu perangkat tindakan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan direkomendasi dan dibebankan kepada Pemerintah sebagai kewajiban hukum dan moral untuk menghilangkan kekerasan dalam rumah tangga melalui kombinasi berbagai langkah serius salah satunya seperti mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur melalui penetapan pengadilan.⁵

Berdasarkan uraian di atas, secara hukum perkawinan anak dilegitimasi oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.” Namun pasal ini, sebagaimana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

⁴ Lilah Bidja, Perlindungan Terhadap Perempuan Melalui Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Analisa Perbandingan antara Indonesia dan India, Jurnal Legal Opinion, Vol 4, No 1, 2016.

⁵ Ibid.

tanpa disertakan dengan adanya ketentuan sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut nyaris tak ada artinya dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini.

Selain dampaknya terhadap perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga, hal ini juga berdampak terhadap anak yang mengalami kekerasan juga. Berdasarkan penelusuran data yang dilakukan di Komisi Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2015 sampai dengan 2018, berdasarkan tabel dibawah ini, sebagai berikut:

1.3. Tabel. Anak mengalami kekerasan dalam lingkup rumah tangga

Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur dalam lingkup rumah tangga							
Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
L	P	L	P	L	P	L	P
4	3	11	8	10	9	13	5

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2019.

Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di Indonesia, memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua, aparat pemerintah, kelompok dan komunitas tertentu untuk memalsukan dokumen kependudukan, khususnya menyangkut usia, agar pernikahan dapat dilangsungkan. Tidaklah mengherankan jika sering dijumpai banyak anak perempuan dinikahkan dan tidak menutup kemungkinan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga karena ketidaksiapan mental.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat kedalam penulisan skripsi dengan judul **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA AKIBAT PERKAWINAN ANAK (STUDI PENETAPAN NOMOR 177/PDT.P/2017/PN.SURAKARTA DAN PENETAPAN PENGADILAN NEGERI NOMOR 255/PDT.P/ PN.SURAKARTA).**

1.2.Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini mengenai salah satu faktor yang mempengaruhi permasalahan perkawinan anak dibawah umur adalah diajukannya permohonan penetapan pengadilan. Penetapan tersebut diajukan untuk dapat dilakukan perkawinan. Peneliti melihat, bahwa dikabulkannya perkawinan anak dibawah umur melalui Penetapan Pengadilan dengan pertimbangan dikarenakan faktor kehamilan, dapat menimbulkan masalah karena ketidaksiapan mental anak menghadapi permasalahan rumah tangga.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

- a. Perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur?
- b. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur?

1.3.Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam skripsi ini, adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum apa yang dapat dilakukan jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil tujuan penelitian diatas, diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di Indonesia, khususnya mengenai perkawinan dan kekerasan dalam rumah tangga.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menambah bahan refensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada umumnya dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan tentang perlindungan terhadap anak.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur yang dapat mengakibatkan kekerasan dalam rumah tangga.

1.4. Kerangka Teoritis, Konsepsional dan Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini antara lain:⁶

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum oleh Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁷

⁶ Dougherty and Pfaltzgraff, *Contending Theories Of International Relations. A Comprehensive Survey* 5th Edition, 1990, hlm. 10-11.

⁷ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, (Surabaya: PT.Bina Ilmu, 1987), hlm. 1-2.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:⁸

- 1) Perlindungan Hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- 2) Perlindungan Hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum.⁹

⁸ *Ibid.*, hlm. 4.

⁹ *Ibid.*

b. Teori Hukum Progresif

Berkaitan dengan manusia, hukum progresif juga disebut sebagai “hukum yang pro-rakyat” dan “pro-keadilan” (substansial).¹⁰ “Rakyat” dan “adil” adalah dua entitas moral sosial politik yang penting maknanya dalam tatanan hukum Indonesia. Namun ini adalah semacam “moralitas luar (eksternal)” yang menurut pendapat Haryatmoko berfungsi menghubungkan hukum dengan ideal kehidupan sosial politik, kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Hukum progresif menempatkan perilaku jauh lebih penting sebagai faktor signifikan dalam berhukum daripada peraturan-peraturan yang tidak lain adalah teks-teks. Lebih riil lagi adalah teks-teks yang tertulis di atas kertas-kertas. Menurut Satjipto Rahardjo, teks-teks hukum itu tidak dapat sepenuhnya dipercaya sebagai representasi kehidupan hukum yang otentik.²⁶ Yang lebih otentik adalah perilaku, sebuah entitas di mana hukum itu berada. Dengan perilaku manusia, hukum menjadi hidup. Tanpa peristiwa perilaku, hukum hanya bermakna teks.¹¹

Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya sekedar teks-teks. Skema hukum dari perilaku menjadi teks membuat hukum menjadi stagnan, keras dan kaku (*lex dura sed tamen scripta*). Itu merupakan salah satu sebab, mengapa hukum modern mengalami kegagalan serius. Karena itu hukum mesti dikembalikan secara “progresif” kepada perilaku.¹² Meskipun perilaku berada di atas peraturan-peraturan, tidaklah berarti peraturan hukum positif tidak diperlukan sama sekali. Norma

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif. Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 9.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 21.

¹² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 13- 21

hukum positif ternyata tetap diperlukan, dan Satjipto Rahardjo sama sekali tidak menolak atau menyangkal adanya hukum positif.

Berkaitan dengan perilaku, maka dalam menangani suatu perkara misalnya, atau dalam penegakan hukum, Hakim perlu melakukan penemuan hukum dan tidak perlu mutlak menjadi “corongnya Undang-Undang”, bila hati nuraninya berbicara lain daripada yang tertulis dalam undang-undang. Dalam hal ini, menurut Hukum Progresif, Hakim mesti mengutamakan atau mempunyai skala preferensi kepada keadilan dan kebenaran demi kemanusiaan daripada berpegang teguh secara kaku pada kepastian peraturan. Perilaku hakim melalui putusannya mesti mendorong terjadinya perbaikan dan harmoni sosial, dan ini dikatakannya sebagai salah satu ciri progresif.¹³

1.4.2. Kerangka Konsepsional

Kerangka konsepsional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti. Bahwa suatu konsep atau suatu kerangka konsepsional pada hakikatnya merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih kongkrit daripada kerangka teoritis yang seringkali masih bersifat abstrak.¹⁴

Agar memberikan kejelasan yang mudah untuk dipahami sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok-pokok pembahasan dalam penulisan, maka akan dijabarkan beberapa pengertian mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan judul penulisan skripsi ini, yaitu:

¹³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 138-162.


¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1977, hlm. 73

1. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan)
2. Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaian, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
3. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
4. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
5. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perlindungan Sementara adalah perlindungan yang langsung diberikan oleh kepolisian

- dan/atau lembaga sosial atau pihak lain, sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Anak)



1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder ditambah dengan wawancara dengan narasumber.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan wawancara dengan narasumber. Pendekatan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen lain dan wawancara dengan narasumber yang berhubungan dengan penelitian tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur.

Pendekatan yuridis normatif berkonsep hukum tentang hukum positif dalam sistem perundang-undangan nasional, dimana penelitian hukum yang digunakan dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian di lapangan kemudian dikaji dan ditelaah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai acuan untuk memecahkan masalah.¹⁵

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah yang bersifat deskriptif analitis dan studi kasus tentang perkawinan anak dibawah umur, yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur.¹⁶

¹⁵ Rony Hanitijo Soemitra, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm . 52

¹⁶ Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, PPm. Manajemen, Jakarta, 2009, hlm. 108.

Secara umum jenis data atau sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti peraturan perundangan tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur, teori-teori para sarjana berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang diharapkan. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah pengumpulan data sekunder, yang diambil dari:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis seperti:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang Badan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder, misalnya kamus umum bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain sebagainya.

c. Metode Analisa Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis. Penelitian ini, bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Semua hasil yang diperoleh di analisis dengan objektif dan memperhatikan pendapat-pendapat ahli yang penulis kutip, maka hasil analisis di tafsirkan untuk dirumuskan menjadi penemuan dan kesimpulan penelitian.

Metode yuridis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan dan pengelompokan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan ataupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.

1.6. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistem penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian dan bentuk-bentuk Perlindungan Hukum, Pengertian dan bentuk-bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga berisi tentang Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pengertian Perkawinan berisi tentang Pengertian

Perkawinan, Syarat Sahnya Perkawinan dan Berakhirnya Perkawinan, Pengertian Anak.

BAB III HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai Temuan Hasil Penelitian berdasarkan isi penetapan Pengadilan Nomor: 177/Pdt.P/2017/PN.Surakarta dan isi penetapan Pengadilan Nomor: 255/Pdt.P/2016/PN.Surakarta dan Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Penetapan Pengadilan Nomor: 177/Pdt.P/2017/PN.Surakarta dan Penetapan Pengadilan Nomor: 255/Pdt.P/2016/PN.Surakarta

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang melakukan perkawinan dini dan upaya mencegah terjadinya perkawinan anak dibawah umur yang dapat berakibat kekerasan dalam rumah tangga.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan Saran.